



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **M A A alias A Bin S B;**

Tempat Lahir :

Umur / Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Anak ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:

SP.Kap/17/II/RES.1.24/2021 pada tanggal 24 Februari 2021;

Anak ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Aksan S.H., Rosita S.H., dan Johansyah S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN tanggal 16 Maret 2021

tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Anak serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Anak tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju taiday lengan pendek warna putih hijau ungu;
 - 1 (satu) lembar Miniset warna Putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang berbahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna Putih;Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban Salma Rosmini alias Salma anak perempuan dari Ibu Hasni;
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Anak dalam melakukan perbuatan pidananya telah mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, oleh karena itu Penasehat Hukum Anak mohon kepada Bapak Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak berjanji bersungguh-sungguh untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Rumah Anak Saksi Jln. Batu Sahasa 4 Rt. 006 No. 02 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap ANak Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 22.30 wita Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi selama dua hari yang kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 20.00 wita ANAK dan Sdr.YUDI datang kerumah Anak Saksi lalu ngobrol-ngobrol sambil ngerujuk dirumah Anak Saksi sampai sekitar jam 21.30 wita lalu anak korban, Anak Saksi, Sdr.YUDI dan ANAK baring-bering dan tidur didalam kamar tidur milik Anak Saksi diatas kasur yang sama (kasur besar) dan lampu kamar tidak dimatikan, yang mana posisinya Anak Saksi tidur didekat Sdr.YUDI sedangkan anak korban tidur didekat ANAK dan posisi anak korban berdekatan dengan Anak Saksi yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) Meter kemudian sekitar jam 23.30 wita saat itu Anak Saksi dan Sdr.YUDI sudah tidur sedangkan anak korban dan Anak belum tidur dan Anak Korban beserta Anak ngobrol-ngobrol tiba-tiba saja ANAK langsung mencium leher anak korban dan meraba-

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba payudara anak korban lalu mau membuka celana anak korban dan anak korban bilang tidak mau tetapi ANAK bilang “nda apa-apa nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa (maksudnya hamil)” sehingga anak korban mau saat ANAK membuka celana anak korban dan menurunkannya sampai dipaha anak korban kemudian ANAK juga membuka celananya sampai dipaha kemudian ANAK naik keatas badan anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan anak korban (Vagina) lalu digoyang maju mundur sampai kurang lebih lima menit lalu ANAK mencabut alat kelaminnya (penis) dari kemaluan anak korban (Vagina) dan mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju yang anak korban pakai setelah selesai Anak Korban dan Anak memakai celana masing-masing lalu Anak Korban dan Anak tidur;

Bahwa Anak korban sebelumnya belum pernah disetubuhi atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa Anak korban Pada saat disetubuhi oleh Anak tidak ada mengancam atau pun memaksa tetapi Anak merayu anak korban dengan mengatakan “nda apa-apa, nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa (maksudnya hamil)” sehingga anak korban mau disetubuhi oleh ANAK;

Bahwa Anak Korban ketika disetubuhi pertamakali oleh Anak adalah anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SMP MUHAMMADIYAH BONTANG Kelas 2 (dua) berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-02082017-0013 bahwa di Bontang pada tanggal 15 September 2007 telah lahir anak ke Satu perempuan dari Ibu Hasni an. ANAK KORBAN yang kutipan dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dra.HJ.YULIATINUR,MM;

Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG Nomor : 006/RS-AB/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fakhruzzabadi, Sp.OG yang pada pokoknya menerangkan: pada Hasil Pemeriksaan luar Pada kelamin Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda pelukaan pada alat kelamin luar, selaput darah tidak utuh dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berumur 14 tahun tidak didapatkan kelainan dan tanda perlukaan pada alat kelamin luar. Selaput dara tidak utuh;

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Bahwa Anak Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Samping Rumah Anak Jln. Pattimura Gang Atletik 12 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap ANak Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya anak korban dan ANAK jalan dan ngumpul dengan teman-teman nya di BK kemudian sekitar jam 21.50 wita Anak Korban dan Anak pulang dan anak korban mengantar ANAK pulang kerumahnya Anak di Jln. Pattimura Gang Atletik 12 Rt. 42 No. 34 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang lalu ANAK mengajak anak korban parkir motor didekat rumahnya Anak dipinggir jalan yang jalannya gelap lalu Anak Korban dan Anak ngobrol-ngobrol sebentar diatas motor kemudian ANAK mengajak anak korban berciuman dan mencupang leher anak korban kemudian ANAK meraba-raba payudara anak korban dari luar baju kemudian turun kedaerah kemaluan anak korban tetapi anak korban menolak lalu ANAK bilang "nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa" dan dengan posisi anak korban duduk diatas motor menghadap ke stang motor kemudian ANAK berdiri didepan anak korban lalu membuka celana anak korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak korban dan mengucuk-ngucuk atau meraba-raba kemaluan anak korban kurang lebih 15 menit dan anak korban merasakan sakit dikemaluan anak korban setelah selesai anak korban pulang kerumah dan sampai dirumah anak korban melihat ada keluar darah dari kemaluan anak korban;

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak korban sebelumnya belum pernah disetubuhi atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa Anak korban Pada saat disetubuhi oleh Anak tidak ada mengancam atau pun memaksa tetapi Anak merayu anak korban dengan mengatakan “nda apa-apa, nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa (maksudnya hamil)” sehingga anak korban mau disetubuhi oleh ANAK;

Bahwa Anak Korban ketika disetubuhi pertamakali oleh Anak adalah anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SMP MUHAMMADIYAH BONTANG Kelas 2 (dua) berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-02082017-0013 bahwa di Bontang pada tanggal 15 September 2007 telah lahir anak ke Satu perempuan dari Ibu Hasni an. ANAK KORBAN yang kutipan dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dra.HJ.YULIATINUR,MM;

Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG Nomor : 006/RS-AB/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fakhruzzabadi, Sp.OG yang pada pokoknya menerangkan: pada Hasil Pemeriksaan luar Pada kelamin Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda pelukaan pada alat kelamin luar, selaput darah tidak utuh dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berumur 14 tahun tidak didapatkan kelainan dan tanda perlukaan pada alat kelamin luar. Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak adalah pacar dari Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak atau biasa dipanggil AIK;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sudah dari kecil karena sering main didekat rumah anak korban di Gotong Royong tetapi baru ketemu lagi pas tahun baru 2021;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 08 Januari 2021 Anak Korban berpacaran dengan Anak samapai dengan sekarang;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sudah dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 22.00 WITA disamping rumah Anak di Jalan Pattimura Gang Atletik 12 RT 42 Nomor 34 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan yang kedua pada waktu Anak Korban lari dari rumah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 23.30 WITA dirumah teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI Jalan Batu Sahasa 4 RT 006 Nomor 02 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama awalnya sekitar jam 21.50 WITA Anak Korban mengantar Anak pulang kerumahnya, sesampai di dekat rumah Anak tepatnya di pinggir jalan yang gelap Anak mencium dan mencupang leher Anak Korban kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian turun kedaerah kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak lalu Anak bilang "nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa" dan dengan posisi anak korban duduk diatas motor menghadap ke stang motor kemudian Anak berdiri didepan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan mengucik-ngucik kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 menit dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian yang kedua awalnya Anak Korban pergi dari rumah sejak tanggal 9 Februari 2021 dan tinggal di rumah tenam Anak Korban yaitu Anak Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 23.30 WITA di rumah Anak Saksi, pada saat itu Anak

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bersama dengan Anak Saksi, Anak dan teman Anak bernama Yudi sedang tidur bareng berempat di rumah Anak Saksi, pada saat Anak Saksi dan Yudi sudah tertidur, Anak tiba-tiba mencium leher Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban korban dan menurunkannya sampai dipaha Anak Korban kemudian Anak juga membuka celananya sampai dipaha kemudian Anak naik keatas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kekemaluan Anak Korban lalu digoyang maju mundur sampai kurang lebih lima menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju yang Anak Korban pakai;

- Bahwa pada dari kedua kejadian tersebut, Anak Korban sempat menolak, namun Anak berjanji kepada Anak Korban akan tanggung jawab bila Anak Korban hamil dengan mengatakan “nda apa-apa nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa (maksudnya hamil)”;
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 01.30 wita Anak Korban ditemukan oleh Pak Polisi dirumah Anak Saksi di Bontang Kuala lalu Anak Korban dibawa ke Polsek Bontang Utara, lalu kemudian orang tua Anak Korban datang dan membawa pulang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kalai melakukan hubungan suami-istri yaitu dengan Anak, sebelumnya belum pernah disetubuhi atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain;
- Bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, Anak tidak pernah melakukan tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan, Anak hanya membujuk Anak Korban dengan mengatakan “nda apa-apa, nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa (maksudnya hamil)” sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa tidak ada yang membawa atau pun yang mengajak Anak Korban pergi dari rumah, Anak Korban pergi atas kemauan sendiri karena tidak betah dirumah dan sering dipukul oleh mamak tiri Anak Korban pakai sapu dan selama pergi Anak Korban tinggal dirumah Anak Saksi;
- Bahwa umur Anak Korban lahir tanggal 15 september 2007 dan saat ini berumur 13 tahun dan masih sekolah di SMP Muhammadiyah Bontang kelas 2;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju taiday lengan pendek warna putih hijau ungu, 1 (satu) lembar Miniset

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih, 1 (satu) lembar celana Panjang berbahan kain warna hitam, dan 1 (satu) lembar baju dalam warna Putih adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dengan Anak;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Anak membenarkannya;

Saksi Ridwan Bin Tarra (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Auah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban lahir tanggal 15 september 2007 dan saat ini berumur 13 tahun dan masih sekolah di SMP Muhammadiyah Bontang kelas 2;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saudara Abdul Rahman dan mengatakan bahwa pada saat Saudara Abdul Rahman mengantar Anak Korban ke rumah tante Anak Korban (Mak Dona), Anak Korban bersama sorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saudara Abdul Rahman, kemudian Saudara Abdul Rahman meminta Saksi untuk mengecek keberadaan Anak Korban di rumah Tante Anak Korban (Mak Dona), pada saat Saksi cek, ternyata Anak Korban tidak ada di rumah Tante Anak Korban tersebut, keterangan dari Tante Anak Korban, sebelumnya Anak Korban pernah datang bersama seorang laki-laki tapi hanya menitipkan barang saja kemudian pergi lagi dengan alasan mau menjual HP dan mencari kamar kosan, kemudian Saksi juag sempat menunggu di rumah Tante Anak Korban tersebut sampai pukul 05.00 WITA, namun anak Korban tidak juga datang, dihungin ke HP Anak Korban namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi baru ketemu dengan Anak Korban lagi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, ketika itu Saksi dihubungi oleh Polisi untuk menjemput Anak Korban di Kantor Polisi Polsek Bontang Utara, yang pada saat itu Anak Korban dan Anak sudah berada di Kanotr Polisi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak pada saat Saksi di kantor Polisi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Anak Korban dan Anak;
- Bahwa selama pergi dari rumah, Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi yang beralamat di Jalan Batu Sahasa 4 RT 006 Nomor 02 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai akhirnya dijemput oleh Polisi pada tanggal 13 Februari 2021 karena dicari oleh orang tuanya;
- Bahwa alasan Anak Korban pergi dari rumah karena Anak Korban sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Ibu Tiri Anak Korban yang selalu memukul Anak Korban dan Anak Korban diusir dari rumah oleh Ibi Tiri Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Anak Saksi bersama dengan Anak Korban, Anak dan Saudara Yudi awalnya sedang berkumpul bersama di rumah Anak Saksi lalu karena sudah kemalaman Ibu Anak Saksi menyuruh Anak dan Saudara Yudi untuk pulang kerumah, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban tidur di kamar Anak Saksi, sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 12 Februari 2021 Anak Saksi terbangun karena suara rebut di dalam kamar dan ternyata Anak dan Saudara Yudi sudah ada di dalam kamar dan akhirnya menginap bersama di kamar Anak Saksi, pada saat itu Anak Korban tidur disebelah Anak sedangkan Anak Saksi tidur bersebelahan dengan Saudara Yudi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak, karena pada saat itu Anak Saksi sudah tertidur, namun Anak Saksi sempat melihat Anak Korban berpelukan dengan Anak, setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban saat ini masih kelas 2 SMP dan umurnya sekitar 13 tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nuridah Binti Rahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan Anak Korban dan Anak pernah menginap bersama di rumah Saksi;
- Bawah Anak Korban dan Anak bersama dengan anak Saksi sendiri yaitu Anak Saksi dan Saudara Yudi pernah menginap di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Batu Sahasa 4 RT 006 Nomor 02 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama-sama dengan Amak korban, Anak dan Saudara Yudi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sedang kumpul-kumpul di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA karena sudah kemalaman Saksi menyuruh Anak dan Saudara Yudi untuk pulang kerumahnya, lalu Saksi pergi tidur dan mengira Anak dan Saudara Yudi sudah pulang, besok paginya Saksi dapat informasi dari adik Saksi yang tinggal serumah dengan Saksi bahwa ternyata Anak dan Saudara Yudi ikut menginap bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Korban di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Saksi sejak hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, awalnya Anak Korban minta ijin ke Saksi untuk menginap di rumah Saksi karena Anak Korban tidak mau pulang ke rumahnya sebab Anak Korban sudah tidak betah tinggal dirumahnya karena sering dipukul oleh Ibu Tiri Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah sering menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, namun Anak Korban tidak pernah mau karena alasan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi sejak hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa selama Anak Korban menginap di rumah Saksi, Anak Korban sering diantar oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan antara Anak dengan Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Anak mengakui pernah 1 (satu) kali mencabuli Anak Korban dan 1 (satu) kali meminta Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 22.00 WITA disamping rumah Anak di Jalan Pattimura Gang Atletik 12 RT 42 Nomor 34 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekitar jam 21.50 WITA Anak Korban mengantar Anak pulang kerumahnya, sesampai di dekat rumah Anak tepatnya di pinggir jalan yang gelap Anak mencium dan mencupang leher Anak Korban kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian turun kedaerah kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak lalu Anak bilang “nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa” dan dengan posisi anak korban duduk diatas motor menghadap ke stang motor kemudian Anak berdiri didepan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan mengucik-ngucik kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 menit dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 02.00 WITA dirumah Anak Saksi di Jalan Batu Sahasa 4 RT 006 Nomor 02 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi, Anak dan teman Anak bernama Yudi sedang tidur bareng berempat di rumah Anak Saksi, pada saat Anak Saksi dan Yudi sudah tertidur, Anak tiba-tiba mencium leher Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban korban dan menurunkannya sampai dipaha Anak Korban kemudian Anak juga membuka celananya sampai dipaha kemudian Anak naik keatas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kekemaluan Anak Korban lalu digoyang maju mundur sampai kurang lebih lima menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju yang Anak Korban pakai;

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sudah sejak kecil karena teman main saat kecil, namun baru ketemu lagi pada saat tahun baru 2021, dan sejak tanggal 8 Januari 2021 Anak berpacaran dengan Anak Korban samapai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu Anak membujuk Anak Korban dengan cara berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil, Anak tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban setiap kali mengajak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak menyadari Anak Korban saat ini berumur 13 tahun dan masih sekolah di SMP Muhammadiyah Bontang kelas 2;
- Bahwa Anak lahir tanggal 31 Desember 2006, saat ini masih berumur 14 tahun, dan masih kelas 1 (satu) SMP di SMP Negeri 8 Bontang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut di kosan Anak Saksi Nur Allya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju taiday lengan pendek warna putih hijau ungu, 1 (satu) lembar Miniset warna Putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih, 1 (satu) lembar celana Panjang berbahan kain warna hitam, dan 1 (satu) lembar baju dalam warna Putih adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehan Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan menyesali karena kurang mengawasi pergaulan sehari-hari Anak selama ini;
- Bahwa orang tua masih menyayangi Anak dan berjanji akan lebih mendidik dan mengawasi Anak Kembali dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa orang tua memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya, mengingat saat ini Anak masih aktif bersekolah di SMP Negeri 8 Bontang kelas I SMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju taiday lengan pendek warna putih hijau ungu;
- 1 (satu) lembar Miniset warna Putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih;

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang berbahan kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna Putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-02082017-0013 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Anak Korban, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 September 2007 di Bontang;
- Kutipan Kartu Keluarga nomor 6474021208080010 atas nama Kepala Keluarga Ridwan, yang menerangkan bahwa Anak Korban merupakan anak dari Ibu Hasni;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 180/2007 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Anak, yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 31 Desember 2006 di Bontang;
- Kutipan Kartu Keluarga nomor 6474020503080001 atas nama Kepala Keluarga Syafruddin Bakry, yang menerangkan bahwa Anak merupakan anak dari Bapak Syafruddin Bakry dan Ibu Wahyu Ambarwulan;
- Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Amalia Bontang di Kota Bontang Nomor: 006/RS-AB/II/2021 atas nama Anak Korban, tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fakhruzzabadi, Sp.OG yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan luar:

Pada kelamin tidak tampak kelainan dan tanda-tanda pelukaan pada alat kelamin luar, selaput darah tidak utuh;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berumur 14 tahun tidak didapatkan kelainan dan tanda perlukaan pada alat kelamin luar, selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 22.00 WITA disamping rumah Anak di Jalan Pattimura Gang Atletik 12 RT 42 Nomor 34 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar awalnya ada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Anak Korban bersama dengan Anak dan teman-teman Anak Korban dan Anak lainnya sedang berkumpul di Bontang Koala lalu kemudian sekitar jam 21.50 WITA Anak Korban mengantar Anak pulang kerumahnya, sesampai di dekat

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak tepatnya di pinggir jalan yang gelap Anak mencium dan mencupang leher Anak Korban kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian turun kedaerah kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak lalu Anak bilang “nanti aku tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa” dan dengan posisi anak korban duduk diatas motor menghadap ke stang motor kemudian Anak berdiri didepan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan mengucik-ngucik kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 menit dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar selain perbuatan cabul tersebut, juga telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap AAnak Korban pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 02.00 WITA dirumah Anak Saksi di Jalan Batu Sahasa 4 RT 006 Nomor 02 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi, Anak dan teman Anak bernama Yudi sedang kumpul-kumpul di rumah Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Nuridah Binti Rahman (Alm) yang merupakan Ibu dari Anak Saksi menyuruh Anak dan Saudara Yudi untuk pulang, namun pada akhirnya Anak dan Saudara Yudi tidak pulang melainkan tetap menginap bersama di kamar Anak Saksi, sekira pukul 02.00 WITA tanggal 12 Februari 2021, pada saat Anak Saksi dan Sausdara Yudi sudah tertidur, Anak yang tidur bersebelahan di sebelah AAnak Korban tiba-tiba mencium leher Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban korban dan menurunkannya sampai dipaha Anak Korban kemudian Anak juga membuka celananya sampai dipaha kemudian Anak naik keatas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kekemaluan Anak Korban lalu digoyang maju mundur sampai kurang lebih lima menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju yang Anak Korban pakai;
- Bahwa benar dari kedua kejadian tersebut, Anak uhammad Aidil Adha alias Aik Bin Syafruddin Bakry tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada AAnak Korban msetiap kali mengajak melakukannya, Anak hanya membujuk dan berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil;

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak mengetahui bahwa AAnak Korban pada saat itu masih berumur 13 tahun dan duduk di kelas II SMP Muhammadiyah Bontang;
- Bahwa benar Anak lahir pada tanggal 31 Desember 2006 atau pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar AAnak Korban lahir pada tanggal 15 September 2007 atau pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh AAnak Korban pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap AAnak Korban pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak",
3. Unsur " untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, serta kualifikasi orang perseorangan tersebut tidak diatur mengenai batas umur yang artinya dapat dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa maupun masih sebagai anak;

Menimbang, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Anak di mana pada awal persidangan Anak telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana. Keterangan Anak tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Anak sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Undang-undang ini menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Anak tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam teori-teori hukum pidana pada dasarnya menunjuk pada adanya kehendak dan pengetahuan (*willens and wetens*). Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (Anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini perbuatan yang dilarang haruslah ditujukan kepada anak-anak, dimana kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Anak, dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-02082017-0013 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Anak Korban, diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa Anak Korban lahir di Bontang tanggal 15 September 2007, dan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban sekira bulan Februari 2021, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Anak Korban, keterangan Saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil yang kemudian akibat dari bujukan tersebut Anak Korban menjadi mau sehingga terjadilah perbuatan

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekiera pukul 02.00 WITA di rumah Anak Saksi yang beralamat di Jalan Batu Sahasa 4 RT 006 Nomor 02 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pembujukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban untuk sebelum melakukan perbuatan persetubuhan berupa ucapan janji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil, tujuan utama dari pembujukan tersebut adalah agar Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya, sehingga dari semua uraian tersebut Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya artinya perbuatan Anak tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa kata “untuk” sebelum frasa “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menunjukkan bahwa untuk dapat dipersalahkannya Anak melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan Anak sebagaimana telah diuraikan dan terbukti dalam uraian mengenai unsur kedua dari pasal ini haruslah dimaksudkan atau dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan tanpa perlu dibuktikan apakah perbuatan persetubuhan tersebut telah selesai atau belum selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan persetubuhan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Hakim mencoba melihat kepada pengertian menurut R.Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal” yaitu adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Anak Korban, keterangan Saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi persetubuhan oleh Anak Korban terhadap AAnak Korban pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 02.00 WITA di rumah Anak Saksi di Jalan Batu Sahasa 4 RT 006 Nomor 02 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang dilakukan dengan cara awalnya Anak tidur bersebelahan dengan Anak Korban kemudian tiba-tiba Anak mencium leher Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban korban dan menurunkannya sampai dipaha Anak Korban kemudian Anak juga membuka celananya sampai dipaha kemudian Anak naik keatas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kekemaluan Anak Korban lalu digoyang maju mundur sampai kurang lebih lima menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju yang Anak Korban pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Anak sebagaimana terbukti dalam uraian unsur kedua dakwaan ini akan dinilai apakah dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbuatan persetubuhan baik dengannya sendiri maupun dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak tersebut, namun persetubuhan tersebut akhirnya terjadi setelah Anak melakukan bujukan berupa berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila nantinya hamil yang kemudian akibat bujukan tersebut akhirnya Anak Korban mau menyanggupin permintaan Anak agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi persetubuhan yang diawali dengan bujukan oleh Anak Adha alias Aik Bin Syafruddin Bakry terhadap Anak Korban AAnak Korban, persetubuhan dilakukan dengan cara awalnya Anak tidur bersebelahan dengan Anak Korban kemudian tiba-tiba Anak mencium leher Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban korban dan menurunkannya sampai dipaha Anak Korban kemudian Anak juga membuka celananya sampai dipaha kemudian Anak naik

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kekemaluan Anak Korban lalu digoyang maju mundur sampai kurang lebih lima menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma dan dibuang dibaju yang Anak Korban pakai, sehingga dari semua uraian tersebut Hakim berpandangan bahwa unsur “untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka menurut Hakim Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Anak dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dengan nomor register litmas IB.29.02.2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat PK Bapas atas nama Ribut Suciati atas nama Anak, dalam sarannya yang menyatakan Hakim dapat memberikan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan ditempatkan di LPKS Samarinda dengan pertimbangan:

1. Klien masih berstatus pelajar,

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien masih berusia muda, rasa jera dan penyesalan yang ada merupakan pemikiran positif yang dapat menunjang perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik,
3. Hubungan klien anak dan Ibu terjalin dengan baik dan Ibu klien anak merasa masih sanggup membina, membimbing dan mengawasi klien,
4. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum,

Menimbang, PK Bapas dalam Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuatnya terhadap Anak, yang pada intinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak disebabkan karena Anak yang saat ini sudah beranjak remaja dan Anak sering menghabiskan kegiatan sehari-harinya di luar rumah bersama dengan teman-temannya, pergaulan yang tidak baik sering dilakukan oleh Anak dan teman-temannya tersebut dimana salah satunya Anak dan teman-temannya sering menonton video porno, apalagi di usia Anak yang masih remaja yang memiliki kecenderungan sangat besar untuk terpengaruh, selain itu juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab utama;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kiranya Anak dapat dijatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di LPKS Samarinda;

Menimbang, bahwa tidak sejalan dengan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda tersebut, Hakim menilai bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang serius, sehingga sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan khusus bagi Anak untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai Anak perlu untuk menjalani pidana terhadap anak sebagaimana maksud dari pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menempatkan anak di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Samarinda untuk mendapatkan pembinaan khusus yang disediakan dalam hal ini yaitu mengikuti kegiatan ibadah dan pelatihan keterampilan selain itu juga dalam sistem pemidanaan di Indonesia bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak juga bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi Anak agar Anak memperbaiki perilakunya dan tidak

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dikemudian hari terutama bagi Anak yang usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemidanan terhadap Anak Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan, dengan pertimbangan khusus antara lain adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi atau perbuatan dilakukan suka sama suka, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya melakukan rekonsiliasi berupa memberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan sebelum perkara ini sampai pada tahapan pemeriksaan di persidangan dan diantara kedua keluarga telah saling memaafkan begitu juga antara Anak Korban dengan Anak juga telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Vide Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju taiday lengan pendek warna putih hijau ungu;

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Miniset warna Putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berbahan kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna Putih;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti adalah milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merupakan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan luka batin yang mendalam bagi Anak Korban, yang secara psikologis membuat Anak Korban menjadi sangat tertekan, dan bisa saja membuat Anak Korban menjadi tidak percaya diri dalam menghadapi masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
- Anak belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak Samarinda dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Samarinda;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju taiday lengan pendek warna putih hijau ungu,
 - 1 (satu) lembar Miniset warna Putih,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih,
 - 1 (satu) lembar celana Panjang berbahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemsyarakatan, dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jes Simalungun Putra

Purba, S.H

Hartinah, S.H.

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)